

Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Komparatif Mekanisme Penjaminan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan)

Ardiyanto Wardhana

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: ardiyanto.wardhana@comm.uad.ac.id

Abstrak

Pesatnya perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia yang pada tahun 2017 telah mencapai 391 perusahaan, terdiri dari 152 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 239 perusahaan penunjang, menimbulkan persoalan penting terkait mekanisme perlindungan dana pemegang polis. Permasalahan utama terletak pada belum adanya mekanisme penjaminan simpanan yang efektif bagi nasabah, meskipun Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah mengamanatkan pembentukan sistem penjaminan bagi pemegang polis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum jaminan simpanan nasabah asuransi serta menilai sejauh mana implementasinya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan komparatif terhadap praktik di negara lain. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 53 UU No. 40 Tahun 2014 belum terealisasi, sehingga pemegang polis belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan lembaga penjamin simpanan khusus asuransi sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya percepatan pembentukan lembaga penjamin simpanan asuransi dengan merujuk pada model pembiayaan dan regulasi di negara lain agar dapat memberikan perlindungan efektif bagi pemegang polis di Indonesia.

Kata kunci: Asuransi, Lembaga Penjamin Simpanan

Abstract

The rapid growth of insurance companies in Indonesia, which in 2017 reached 391 entities consisting of 152 insurance and reinsurance companies and 239 supporting businesses, raises an important issue concerning the protection of policyholders' funds. The problem lies in the absence of an effective guarantee mechanism for insurance customers, despite the mandate of Article 53 of Law No. 40 of 2014 on Insurance, which requires the establishment of a guarantee system for policyholders. This study aims to examine the legal framework for customer deposit guarantees in the insurance sector and to evaluate the extent of its implementation in Indonesia. The research applies a normative juridical method using a conceptual and statutory approach, supported by a comparative approach with practices in other jurisdictions. Data were analyzed qualitatively through a systematic review of legal materials to identify gaps between legal norms and practice. The results show that the implementation of Article 53 of Law No. 40 of 2014 has not been realized, leaving policyholders without adequate protection. A deposit insurance institution specifically for insurance customers is urgently needed to ensure legal certainty, strengthen public trust, and stabilize the national financial system. The implication of this study is that policymakers must accelerate the establishment of an insurance deposit guarantee institution, learning from comparative models in other countries, to provide effective safeguards for policyholders in Indonesia.

Keywords: Insurance, Deposit Insurance Corporation

PENDAHULUAN

Perkembangan peraturan terkait perasuransian tidak dapat dilepaskan dan berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan manusia atas perlindungan terhadap dirinya, resiko dalam menjalani kehidupan yang semakin lama semakin tinggi (Firmansyah & Devi, 2019; D. Kartika & Nurbaiti, 2019; Putong & Rondonuwu, 2016). Hal tersebut juga berkesesuaian dengan teori pengalihan risiko yang mana teori tersebut menyatakan tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Tetapi hakikat fungsi adanya Perusahaan Asuransi yang seharusnya menanggung risiko dari para pemegang polis nya, belakangan ini tercoreng dengan berentetnya kasus kegagalan perusahaan asuransi untuk mengelola dana yang para nasabahnya yang berdampak pada buruknya kondisi kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang selanjutnya bermuara pada gagal bayar Perusahaan Asuransi (HAYAMI, 2019; Parinduri et al., 2022; Ramadhani et al., 2023; Robian, 2018; Sigalingging, 2020).

Perusahaan Asuransi di Indonesia yang memiliki izin usaha untuk beroperasi di Indonesia pada tahun 2017 telah mencapai jumlah 391 perusahaan yang terdiri dari 152 Perusahaan Asuransi dan Reasuransi serta 239 Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi (tidak termasuk konsultan Aktuaria dan Agen Asuransi). Perusahaan Asuransi dan Reasuransi tersebut terdiri dari 61 Perusahaan Asuransi jiwa, 79 Perusahaan Asuransi Umum, 7 Perusahaan Reasuransi, 2 Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial dan 3 Perusahaan Penyelenggaraan Asuransi Wajib.

Sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini sudah beberapa perusahaan asuransi jiwa yang gagal bayar. Jika diurutkan secara kronologis beberapa perusahaan asuransi tersebut antara lain PT Asuransi Jiwa Bakrie Life sampai dengan PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK). Bakrie Life mengalami gagal bayar pada tahun 2008, kemudian berlanjut dengan dicabut izin usahanya dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-76/D.05/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Bakrie tertanggal 15 September 2016. Pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut dari Sanksi Peringatan Pertama sampai dengan ketiga yang telah diberikan OJK sebelumnya.

Akibat dari pencabutan izin usaha tersebut adalah menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat, menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada OJK, menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT Asuransi Jiwa Bakrie serta konsekuensi lain yang disebutkan

Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Komparatif Mekanisme Penjaminan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan)

dalam bagian kelima Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-76/D.05/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Bakrie.

Asuransi lain yang mengalami gagal bayar selanjutnya adalah PT Jiwasraya yang pertama kali mengumumkan gagal bayar pada Oktober 2018, ditahun yang sama juga terdapat PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera yang mengalami masalah likuiditas yang disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perusahaan dan yang terbaru adalah PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK) yang juga mengalami gagal bayar di produk asuransinya. Selain itu juga masih ada Perusahaan Asuransi lain yang juga mengalami gagal bayar dan bermuara di proses kepailitan yaitu Asuransi Bumi Asih Jaya, Asuransi Jiwa Nusantara dan Asuransi Syariah Mubarakah.

Banyaknya perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar bahkan sampai dengan dicabutnya izin usahanya memberikan konsekuensi lain yaitu adalah perlindungan konsumen berkaitan dengan para pemegang polis yang mana dengan kondisi gagal bayar tersebut para pemegang polis akan merasakan ketidakpastian dari atas pembayaran klaim mereka. Ditambah lagi pada saat hal tersebut terjadi, pemegang polis menghadapi kesulitan untuk mendapatkan haknya (H. S. J. Kartika, 2014).

Hal tersebut bertentangan dengan esensi dari Perusahaan asuransi adalah nasabah dengan sukarela memberikan dana kepada perusahaan asuransi dan mempercayakannya untuk menanggung resiko (Andina & Hanifudin, 2022; Fauzi, 2019). Bahwa selain itu dampak lain dari banyaknya perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar tersebut adalah ditakutkannya adanya potensi risiko sistemik dari akibat kemelut keuangan perusahaan asuransi tersebut terlebih dalam daftar tersebut salah satunya merupakan Badan Usaha Milik Negara yaitu PT Asuransi Jiwasraya (Bayu, 2020). Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial ini mendefinisikan risiko sistemik dalam Pasal 1 angka 4 yang berbunyi:

"Risiko Sistemik adalah potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular (*contagion*) pada sebagian atau seluruh Sistem Keuangan karena interaksi dari factor ukuran (*size*), kompleksitas usaha (*complexity*), dan keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan (*interconnectedness*), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (*procyclicality*)"

Bahwa dengan risiko sedemikian besar, sampai dengan saat ini belum ada pengaturan yang jelas berkaitan dengan mekanisme penjaminan terhadap

Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Komparatif Mekanisme Penjaminan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan)

para pemegang polis asuransi padahal hal tersebut telah diamanatkan oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut Undang-Undang Perasuransian). Pasal tersebut mewajibkan untuk melakukan pembentukan dan melakukan pengaturan berkaitan dengan program penjaminan polis yang akan diatur dengan undang-undang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Perasuransian tersebut tetapi nyatanya sampai dengan saat ini belum ada sama sekali undang-undang ataupun bentuk regulasi lain hasil dari pendelegasian pasal tersebut yang dibuat oleh pemerintah.

Walaupun telah diamanatkan pengaturan berkaitan dengan program penjaminan polis tersebut, tetapi yang menjadi masalah baru adalah konsep penjaminan yang hanya terbatas saat perusahaan asuransi dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Sedangkan dengan regulasi dan kondisi saat ini perusahaan asuransi yang gagal bayar tidak selalu merupakan perusahaan asuransi yang telah dicabut usahanya dan dilikuidasi seperti contohnya saat ini adalah Perusahaan Asuransi Jiwasraya walaupun telah menyatakan gagal bayar tetapi sampai saat ini OJK belum mencabut izin usaha dari perusahaan tersebut.

Permasalahan lain adalah dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian adalah ketidakjelasan berkaitan dengan bentuk dari mekanisme penjaminan polis tersebut apakah dalam bentuk reasuransi atau dengan menggunakan pembentukan lembaga baru khusus melakukan penjaminan polis. Mekanisme Reasuransi sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perasuransian yaitu Usaha jasa pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan atau perusahaan reasuransi lainnya.

Penjaminan dengan menggunakan reasuransi memungkinkan untuk diinterpretasikan sebagai program penjaminan polis amanat dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian dikarenakan dalam definisi yang telah disebutkan diatas esensi dari reasuransi adalah pertanggungungan ulang atas resiko dari perusahaan asuransi. Dihubungkan dengan Konsideran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi dalam Negeri yang menyebutkan esensi dari adanya reasuransi adalah meningkatkan efektivitas penyebaran risiko dengan tetap manajemen risiko yang memadai sehingga dapat disimpulkan mengenai penjaminan polis dapat menggunakan mekanisme reasuransi dikarenakan kewajiban terhadap pemegang polis juga merupakan salah satu objek risiko yang ditanggung perusahaan reasuransi.

Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Komparatif Mekanisme Penjaminan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan)

Dalam literatur perasuransian Indonesia, Sembiring (2023) menegaskan urgensi pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) sebagaimana mandat Pasal 53 UU 40/2014 untuk memberi kepastian hukum bagi pemegang polis, tetapi kajiannya berhenti pada argumentasi normatif dan belum mengurai desain operasional—misalnya model pendanaan (*ex-ante/ex-post*), batasan cakupan, *early payout*, serta skenario kegagalan tanpa pencabutan izin (seperti kasus gagal bayar yang masih beroperasi) sehingga sulit diturunkan menjadi *policy blueprint*. Di sisi lain, Widhiawati, Fuad, & Machmud (2024) mengulas implementasi Program Penjaminan Polis dan memotret tarik-menarik kelembagaan (dipusatkan di LPS versus lembaga independen) melalui perbandingan lintas negara; namun studi ini tetap bersifat yuridis-deskriptif, kurang menautkan desain kelembagaan dengan mekanisme resolusi dan prioritas klaim, serta belum memformalkan kriteria pemicu (*trigger*) penjaminan dan integrasinya dengan rezim pengawasan OJK.

Tujuan penelitian adalah menghasilkan *design principles* dan *regulatory options* yang operasional bagi pembentuk kebijakan. Manfaatnya meliputi peningkatan kepastian hukum dan kepercayaan publik, pengurangan risiko run dan contagion di sektor asuransi, serta kontribusi pada stabilitas sistem keuangan melalui rancangan penjaminan yang transparan, terukur, dan dapat dievaluasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif atau menurut beberapa ahli hukum disebut sebagai penelitian hukum murni (*the pure legal research*), karena penelitiannya berfokus kepada masalah-masalah hukum yang bersifat normative (*law as written in book*) (Sonata, 2014). Konsep penelitian hukum normatif pada dasarnya memandang hukum, identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan dibandingkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang (Soemitro, 1994).

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah yuridis normatif seperti pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang akan didukung juga dengan pendekatan komparatif/perbandingan.

Fokus yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan serta *Policyholders Protection Act*.

Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Komparatif Mekanisme Penjaminan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan)

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek voor Indonesie*);
- 3) *Policyholders Protection Act 1975*
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- 8) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi;
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi dalam Negeri
- 12) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Bahan hukum Sekunder yang penulis gunakan berupa buku-buku tentang hukum asuransi, hukum perdata, jurnal-jurnal tentang hukum asuransi dan perdata dan segala literatur yang mendukung.

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

Cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui teknik kepustakaan dan penelusuran dokumen. Selanjutnya peneliti mencari peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan hukum asuransi dalam hal Lembaga penjamin Polis.

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dilakukan dengan cara deskripsi kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan disusun secara sistematis, diteliti dan dipelajari secara utuh. Penulisan hukum ini akan menggunakan teknik analisis komparatif (Adiyanta, 2019; Tan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Perasuransian Berkaitan Dengan Mekanisme Penjaminan Polis di Indonesia

Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan Undang-Undang yang dibuat untuk merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang dinilai tidak lagi cukup untuk menjadi dasar pengaturan serta pengawasan industri perasuransian yang telah berkembang dengan memperbarui Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah dan juga kompetitif meningkatkan perannya guna mendorong pembangunan nasional.

Selain itu upaya-upaya untuk menciptakan nuansa industri perasuransian yang lebih sehat dan juga dapat diandalkan, amanah serta kompetitif sesuai dengan cita-cita pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diwujudkan secara konkret dalam bentuk (Penjelasan Umum UU No. 40 Tahun 2014):

1. Penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah;
2. Penetapan status badan hukum bagi Perusahaan Asuransi berbentuk usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan;
3. Penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian yang mendukung kepentingan nasional;
4. Pemberian amanat lebih besar kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mengelola kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran layanan jasa asuransi dan asuransi syariah, termasuk kerja sama keagenan;
5. Penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik, kesehatan keuangan dan perilaku usaha yang sehat.

Tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian sendiri didefinisikan oleh dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian sebagai struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang memperoleh manfaat secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundangan serta nilai-nilai etika.

Salah satu bentuk pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang ditujukan guna memenuhi kewajiban

Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Komparatif Mekanisme Penjaminan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan)

menjaga tata kelola perusahaan yang baik, kesehatan keuangan dan perilaku yang sehat adalah ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Perasuransian yang menyatakan :

- “(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
- (2) penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- (3) pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
- (4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pembentukan program penjaminan polis disini dimaksudkan untuk memberikan penjaminan pengembalian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, tertanggung atau Peserta dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi (UU No. 40 Tahun 2014, Pasal 53 ayat 1). Selain itu keberadaan program penjaminan polis dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian pada umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi.

Dalam konteks pengaturan dalam rezim hukum perasuransian, likuidasi sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2015 sebagai tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Perusahaan sebagai akibat Pencabutan Izin Usaha Perusahaan dan Pembubaran. Sedangkan alasan sebuah Perusahaan dapat dibubarkan sendiri diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Komparatif Mekanisme Penjaminan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan)

- f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan yang sedemikian rupa menunjukkan pencabutan izin usaha dari sebuah perusahaan asuransi merupakan salah satu kunci adanya dapat digunakannya dana jaminan sebagai mekanisme penjaminan polis sementara yang diamanatkan oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Pencabutan izin usaha di dalam rezim hukum perasuransian didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2015 sebagai dicabutnya izin usaha perusahaan oleh Otoritas Jasa Keuangan karena perusahaan tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan di bidang perasuransian atau dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pencabutan izin usaha sendiri masuk kedalam jenis sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang dapat diberikan OJK sebagai regulator dan pengawas perasuransian. Dalam POJK tersebut juga dinyatakan bahwa penyebab perusahaan asuransi dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha apabila perusahaan perasuransian tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b. Ketentuan tersebut bisa dikecualikan oleh OJK dengan langsung memberikan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului sanksi administratif yang lain termasuk pembatasan usaha yaitu apabila kondisi yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2017 terjadi yaitu:

- a. Kondisi keuangan Perusahaan Perasuransian memburuk secara drastis; Kondisi memburuk secara drastis disini diartikan sebagai tingkat solvabilitas perusahaan yang menurun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau kurang sehingga mencapai tingkat di bawah batas minimum berdasarkan ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi seperti yang diatur dalam POJK Nomor 71 tahun 2016.
- b. Pemegang saham Perusahaan Perasuransian tidak kooperatif; Pemegang saham dipandang tidak kooperatif dalam hal apabila tidak melaksanakan perintah atau pun rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Komparatif Mekanisme Penjaminan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan)

- c. Direksi, dewan komisaris, atau yang setara, atau DPS pada Perusahaan Perasuransian tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta;

Dicontohkan dalam penjelasan POJK tersebut adalah tidak memiliki solusi adalah dalam hal direksi, dewan komisaris atau yang setara tidak dapat mengupayakan lagi penambahan modal pada saat perusahaan membutuhkan penambahan modal agar dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

- d. Diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan/atau

- e. Kondisi lain yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dapat membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung atau peserta.

Hak-hak yang dilindungi disini dapatlah diartikan dari hak yang berasal dari definisi asuransi itu sendiri yaitu hak yang diperoleh tertanggung atau pemegang polis adalah hak atas penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian kerusakan biaya yang timbul kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya yang tidak pasti dan juga hak untuk menerima pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

KESIMPULAN

Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mewajibkan pembentukan program penjaminan polis untuk melindungi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, namun hingga kini program tersebut belum terealisasi sehingga sementara ini perlindungan masih mengandalkan mekanisme dana jaminan sesuai ketentuan UU dan POJK 71/POJK.05/2016. Pembentukan Lembaga Penjamin Polis memiliki prospek yang baik sebagai bentuk perlindungan hukum, sebagaimana diperkuat melalui perbandingan dengan model lembaga sejenis di negara lain. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat dijadikan rujukan karena memiliki kesamaan sifat dengan industri perasuransian yang sama-sama bertumpu pada kepercayaan publik dan berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Saran penelitian ini adalah agar pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan mempercepat pembentukan Lembaga Penjamin Polis dengan merumuskan

regulasi turunan yang jelas mengenai cakupan perlindungan, skema pendanaan, dan mekanisme klaim, serta melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan lembaga ini berjalan transparan, akuntabel, dan efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian.

REFERENSI

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Andina, W., & Hanifudin, I. (2022). Pengantar klausa baku asuransi syariah di Indonesia. *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, 8(1). <https://doi.org/10.32678/sijas.v8i1.5305>
- Bayu, D. J. (2020, April 11). Sri Mulyani penasarankan BPK sebut kasus Jiwasraya berdampak sistemik. *Katadata*. <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a4c3ad195b/sri-mulyani-penasarankan-bpk-sebut-kasus-jiwasraya-berdampak-sistemik>
- Fauzi, W. (2019). *Hukum asuransi di Indonesia*.
- Firmansyah, I., & Devi, A. (2019). Studi literatur review untuk penerapan good corporate governance bagi pengembangan asuransi mikro syariah. *Jurnal Akuntansi*, 13(1). <https://doi.org/10.37058/jak.v13i1.712>
- Hayami, R. (2019). Aplikasi perhitungan harga premi asuransi kebakaran menggunakan metode analytic network process (ANP). *Jurnal Fasilkom*, 9(2). <https://doi.org/10.37859/jf.v9i2.1418>
- Kartika, D., & Nurbaiti, S. (2019). Penerapan prinsip-prinsip asuransi dalam travel insurance pada transaksi produk pesawat melalui aplikasi Travelok. *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1). <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.10507>
- Kartika, H. S. J. (2014). Policy, protection of policyholder, and life insurance education to the society. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(2). <https://doi.org/10.22146/jmh.16089>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Perasuransian 2017*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Parinduri, F. A., Firdaus, F., & Hasanah, U. (2022). Analisis yuridis kedudukan nasabah asuransi dalam mengajukan permohonan PKPU dan kepailitan terhadap perusahaan asuransi akibat gagal bayar produk asuransi jiwa Kresna Link Investa (K-LITA) PT Asuransi Jiwa Kresna. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.213>

Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Komparatif Mekanisme Penjaminan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan)

- Putong, S. E. J., & Rondonuwu, S. (2016). Analisis penerapan akuntansi perpajakan terhadap industri asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota. *Jurnal EMBA*, 4(1).
- Ramadhani, M. Y. A., Kamiruddin, & Hasri, M. (2023). Implementasi konsep fungsi notaris dalam penandatanganan polis asuransi unit link. *Halu Oleo Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.23>
- Robian, A. (2018). Fungsi perlindungan konsumen jasa asuransi atas penggunaan klausula baku di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1). <https://doi.org/10.32493/jpkn.v4i1.y2017.p23-36>
- Sidik, S. (2020, September 6). Bikin khawatir, kenapa marak kasus asuransi jiwa gagal bayar? *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200906182400-4-184726/bikin-khawatir-kenapa-marak-kasus-asuransi-jiwa-gagal-bayar>
- Sigalingging, L. (2020). Audit manajemen atas fungsi sumber daya manusia PT. Metalindo Wahana Putra. *Jurnal Saintikom (Jurnal Sains Manajemen Informatika dan Komputer)*, 16(2). <https://doi.org/10.53513/jis.v16i2.259>
- Soemitro, R. H. (1994). *Metode penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas metode meneliti hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justicia*, 8(1), 15–35.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.